



P U T U S A N

Nomor 107/Pid.B/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDI GUSTIAN BIN BURHANUDIN;**
2. Tempat lahir : Nanti Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/7 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Permu Bawah Desa Permu Bawah Kec,

Kepahiang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Dedi Gustian Bin Burhanudin ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anggi Mulyadi,SH, Moeh Ramdani, SH.CM, dan Octario Contana, SH merupakan Advokat pada NARENDRADHIPA yang berkedudukan di Jalan Sapta Marga RT.006 RW. 002 Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Telp. 0732 3345 145 email ke narendradhipalbh@gmail.com, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor Nomor 107/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 26 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 107/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI GUSTIAN Alias DEDI Bin BURHANUDIN (Alm)** bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami melanggar Pasal 338 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI GUSTIAN Alias DEDI Bin BURHANUDIN (Alm)**, dengan pidana penjara selama **14 (empat) belas tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis pisau sangkur dengan panjang keseluruhan 29 (Dua Puluh Sembilan) Centimeter beserta sarung;
- 1 (satu) Lembar baju kaos berwarna biru tulisan "JAKARTA" dan dengan bercak darah;
- 1 (satu) lembar Celana dasar warna biru dongker;
- 1 (satu) Lembar celana pendek berlumuran darah;
- 1 (satu) Pasang sandal jepit warna putih-merah dengan bercak darah

(Dirampas untuk di musnahkan)

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Blade Nopol BD-2147-GJ warna orange-hitam tahun pembuatan 2017 dengan nomor mesin : JBM2E-1033156 dan Nomor Rangka : MH1JBM219HK034220, beserta STNK dan BPKB atas nama HARLINI;
- 1 (satu) Unit Helm warna hitam.

(dikembalikan kepada terdakwa)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut) :

Bahwa pada prinsipnya kami setuju dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi Penuntut Umum, dan dalam kesempatan ini kami mohon agar terdakwa dapat dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang Terhormat, berdasarkan Uraian Pembuktian Tersebut diatas, maka perlu kiranya kami mengemukakan hal-hal yang meringankan terhadap Tuntutan Pidana ini yaitu sebagai Berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa telah bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa belum pernah di hokum;
4. Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
5. Bahwa terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Atas uraian Kami dalam Nota Klemensi (Keringanan) ini, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan:

MENGADILI:

1. Menerima Dalil-dalil *Nota Klemensi (Keringanan)* kami ini, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang Mulia;
2. Menyatakan "**DEDI GUSTIAN Bin BURHANUDIN**" terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum;
3. Menjatuhkan Pidana seringan-riangannya terhadap terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa;

ATAU,

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et Bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukuman dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut umum;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa DEDI GUSTIAN Bin BURHANUDIN pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 07.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Kph



merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- *Bahwa bermula ketika* terdakwa DEDI GUSTIAN Bin BURHANUDIN dan korban ISHAK Alias AK (meninggal dunia) sebelumnya ada selisih paham yang mana pada saat terdakwa DEDI GUSTIAN Bin BURHANUDIN mengisi air galon korban ISHAK Alias AK ada memanggil terdakwa DEDI GUSTIAN Bin BURHANUDIN dan menantang terdakwa DEDI GUSTIAN Bin BURHANUDIN berkelahi kemudian korban ISHAK Alias AK memukul pergelangan tangan Tersangka sebelah kiri dan menyebabkan memar akan tetapi setelah kejadian tersebut antara terdakwa DEDI GUSTIAN Bin BURHANUDIN dan korban ISHAK Alias AK tidak ada bertegur sapa;
- *Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021* sekira jam 07.30 Wib terdakwa DEDI GUSTIAN Alias DEDI Bin BURHANUDIN (Alm) berangkat kerja pada saat akan berangkat kerja terdakwa DEDI GUSTIAN Bin BURHANUDIN membawa pisau jenis sangkur yang mana terdakwa DEDI GUSTIAN Bin BURHANUDIN beli pada satu minggu yang lalu, dan kemudian menjemput saksi SUGAN EFENDI Alias SUGAN Bin SANTANI dirumah untuk bekerja sebagai buruh bangunan di Kel, Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa DEDI GUSTIAN Bin BURHANUDIN dan saksi SUGAN EFENDI Alias SUGAN Bin SANTANI pulang dari bekerja menuju rumah yang terletak di Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, setelah mengantar saksi SUGAN EFENDI Alias SUGAN Bin SANTANI pada saat melintas dirumah korban ISHAK Alias AK terdakwa DEDI GUSTIAN Bin BURHANUDIN dipanggil oleh korban ISHAK Alias AK kemudian korban ISHAK Alias AK memanggil anaknya saksi RAMA yang sedang berada diruang dapur didalam rumah saksi RAMA bin ISHAK (Alm) sedang ingin makan, kemudian saksi RAMA Bin ISHAK (Alm) dipanggil oleh korban ISHAK dengan kalimat "Rama. Rama". Kemudian RAMA Bin ISHAK (Alm) keluar dari dapur dan mendatangi korban ISHAK tersebut yang sedang berada diruang tamu berdiri didekat pintu, selanjutnya saksi RAMA Bin ISHAK (Alm) dan korban ISHAK langsung berjalan keluar dari pintu, dan saksi Rama Bin ISHAK (Alm) melihat terdakwa DEDI GUSTIAN Bin BURHANUDIN sudah berada dipinggir jalan didepan rumah masih menggunakan helm warna Hitam, Kemudian terdakwa DEDI GUSTIAN Bin BURHANUDIN tersebut berjalan mendatangi korban ISHAK dan saksi RAMA Bin ISHAK (Alm), dan korban ISHAK mengatakan "KAMU INI ADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASALAH APA, KALAU LEWAT DEPAN RUMAH KAMI SELALU JELIT-JELIT", selanjutnya terdakwa DEDI GUSTIAN Bin BURHANUDIN langsung mendekati saksi RAMA Bin ISHAK (Alm) dan korban ISHAK dan terdakwa DEDI GUSTIAN Bin BURHANUDIN langsung mengeluarkan Senjata Tajam jenis Pisau dan langsung melakukan penusukan terhadap korban ISHAK secara berulang kali pada dada bagian kiri dan lengan atas korban ISHAK, dan korban ISHAK mengatakan "WAY MA, DIA PAKAI PISAU MA" yang kemudian korban ISHAK Alias AK sudah dalam keadaan tergeletak. Selanjutnya saksi RAMA Bin ISHAK berusaha menghentikan terdakwa DEDI GUSTIAN Bin BURHANUDIN tersebut dengan membekap lehernya dari belakang namun terdakwa DEDI GUSTIAN Bin BURHANUDIN kemudian menusuk saksi korban ISHAK (Alm) dibagian dada sebelah kiri, dan selanjutnya saksi RAMA Bin ISHAK (Alm) mencoba merebutkan pisau dari terdakwa DEDI GUSTIAN Bin BURHANUDIN tersebut sehingga pisau Saudara DEDI tersebut mengenai jari jari saksi, RAMA Bin ISHAK (Alm) dan kemudian pada saat saksi RAMA Bin ISHAK (Alm) sedang berusaha menghentikan terdakwa DEDI GUSTIAN Bin BURHANUDIN tersebut, datanglah saksi JELI DWI PUSPITA Binti DEDI GUSTIAN (Anak dari terdakwa DEDI GUSTIAN Bin BURHANUDIN) ikut mencoba menghentikan terdakwa DEDI GUSTIAN Bin BURHANUDIN tersebut yang mana saksi JELI DWI PUSPITA Binti DEDI GUSTIAN ikut terkena pisau dan mengalami luka ditangan sebelah kiri. Dan kemudian saksi RAMA Bin ISHAK (Alm) terjatuh, setelah saksi jatuh tersebut terdakwa DEDI GUSTIAN Bin BURHANUDIN langsung berhenti dan pergi menggunakan Sepeda Motornya Honda Balde warna Orange-Hitam, Selanjutnya saksi RAMA Bin ISHAK (Alm) langsung melihat korban ISHAK namun sudah lemas dan tidak bernyawa, kemudian saksi RAMA Bin ISHAK dan korban ISHAK langsung dibawa ke klinik untuk mendapatkan pengobatan namun korban ISHAK sudah tidak bernyawa lagi dan meninggal dunia..

- Bahwa berdasarkan VISUM et REPERTUM dengan Nomor : 158 / VeR.02/TMC/VII/2021 yang dikeluarkan TARI MEDICAL CLINIC (TMC) di tanda tangani oleh Dr. M. TAUFAN YUDHISTIRA, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Luka terbuka pada dada kiri sepuluh sentimeter dari mammae kiri kearah ketiak, tepi luka rata, dengan panjang delapan sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalam luka sepuluh sentimeter;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Luka terbuka, pada lengan atas bagian dalam delapan sentimeter dari ketiak, tepi luka rata, dengan panjang luka dua belas sentimeter, lebar empat sentimeter, dalam satu sentimeter;
- c. Luka terbuka, pada lengan atas bagian dalam dua belas sentimeter dari ketiak, tepi luka rata, dengan panjang luka sepuluh sentimeter, lebar empat sentimeter, dalam satu sentimeter;
- d. Luka terbuka, pada lengan atas bagian dalam lima sentimeter dari siku, tepi luka rata, dengan panjang luka enam sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam satu sentimeter;
- e. Luka terbuka, pada lengan atas bagian luar sepuluh sentimeter dari siku, tepi luka rata, dengan panjang luka delapan sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam satu sentimeter.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan didapati korban sudah meninggal dunia akibat dari luka terbuka pada dada kiri sebanyak empat luka terbuka dan luka terbuka pada lengan kiri yang diakibatkan benda tajam

- Perbuatan terdakwa DEDI GUSTIAN Bin BURHANUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

ATAU

Dakwaan Kedua :

Bahwa ia Terdakwa DEDI GUSTIAN Bin BURHANUDIN pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 07.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa bermula Pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 07.30 Wib terdakwa DEDI GUSTIAN Alias DEDI Bin BURHANUDIN (Alm) berangkat kerja dan menjemput saksi SUGAN EFENDI Alias SUGAN Bin SANTANI dirumah untuk bekerja sebagai buruh bangunan di Kel, Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dan saksi SUGAN EFENDI Alias SUGAN Bin SANTANI pulang dari bekerja menuju rumah yang terletak di Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, setelah mengantar saksi SUGAN EFENDI

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Kph



Alias SUGAN Bin SANTANI pada saat melintas dirumah korban ISHAK Alias AK (meninggal dunia) terdakwa dipanggil oleh korban ISHAK Alias AK kemudian korban ISHAK Alias AK memanggil anaknya saksi RAMA sebanyak dua kali sambil berkata “ PELAH KITO GEBUKI LANANG ITU, LAH PREMAN DIO” dan pada saat korban ISHAK Alias AK tersebut memanggil anaknya lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor, setelah anak dari Saudara ISHAK Alias AK keluar dari rumah terdakwa turun dari sepeda motor ,setelah saksi RAMA keluar dari rumah korban ISHAK Alias AK mendatangi terdakwa bersama dengan saksi RAMA kemudian korban ISHAK Alias AK langsung memukul terdakwa sebanyak dua kali akan tetapi tidak mengenai tubuh terdakwa yang mana terdakwa menghindari dari pukulan tersebut, setelah menghindari dari pukulan korban ISHAK Alias AK terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis pisau yang terdakwa letakkan di pinggang sebelah kiri dan menusukan pisau tersebut kearah tubuh korban ISHAK Alias AK secara berulang kali, kemudian saksi RAMA mendekati Terdakwa dan menarik baju terdakwa dan berusaha merebut pisau yang terdakwa pegang, kemudian pada saat Saudara RAMA memegang tangan terdakwa dan ingin merebut pisau tersebut, terdakwa langsung menarik pisau tersebut agar tidak direbut oleh saksi RAMA, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan korban ISHAK Alias AK dan Saudara RAMA yang mana pada saat itu terdakwa melihat Saudara ISHAK Alias AK sudah dalam keadaan tergeletak di atas jalan dan lemas dan tidak bernyawa, kemudian saksi RAMA Bin ISHAK dan korban ISHAK langsung dibawa ke klinik untuk mendapatkan pengobatan namun korban ISHAK sudah tidak bernyawa lagi dan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan VISUM et REPERTUM dengan Nomor : 158 / VeR.02/TMC/VII/2021 yang dikeluarkan TARI MEDICAL CLINIC (TMC) di tanda tangani oleh Dr. M. TAUFAN YUDHISTIRA, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Luka terbuka pada dada kiri sepuluh sentimeter dari mammae kiri kearah ketiak, tepi luka rata, dengan panjang delapan sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalam luka sepuluh sentimeter;
- b. Luka terbuka, pada lengan atas bagian dalam delapan sentimeter dari ketiak , tepi luka rata, dengan panjang luka dua belas sentimeter, lebar empat sentimeter, dalam satu sentimeter;



- c. Luka terbuka, pada lengan atas bagian dalam dua belas sentimeter dari ketiak, tepi luka rata, dengan panjang luka sepuluh sentimeter, lebar empat sentimeter, dalam satu sentimeter;
- d. Luka terbuka, pada lengan atas bagian dalam lima sentimeter dari siku, tepi luka rata, dengan panjang luka enam sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam satu sentimeter;
- e. Luka terbuka, pada lengan atas bagian luar sepuluh sentimeter dari siku, tepi luka rata, dengan panjang luka delapan sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam satu sentimeter.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan didapati korban sudah meninggal dunia akibat dari luka terbuka pada dada kiri sebanyak empat luka terbuka dan luka terbuka pada lengan kiri yang diakibatkan benda tajam

- Perbuatan terdakwa DEDI GUSTIAN Bin BURHANUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak perlu diputus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YETI MAHDALENA ALIAS YETI BINTI UJANG TARMIZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui telah terjadi perkelahian yang menyebabkan meninggal dunia dimana saksi tidak melihat langsung tapi yang saksi ketahui terjadi Pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 pukul 17.00 wib di Desa Permu Bawah yang mana yang menjadi Korban adalah Saudara Ishak yang merupakan Paman dari saksi kejadian tersebut terjadi didekat rumah yani yang jauh dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan yang terjadi karena pada saat kejadian saksi baru pulang dari kerja;
- Bahwa saksi tidak sempat Tanya kepada suami saksi atau Terdakwa karena suami saksi tersebut sudah melarikan diri;
- Bahwa yang saksi ketahui Korban telah meninggal dunia dilokasi karena tusukan benda tajam;
- Bahwa keseharian suami atau Terdakwa sebagai tukang ojek dank dang bekerja sebagi tukang bangunan juga;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui ada persoalan apa antara suami saksi atau Terdakwa kepada korban ishak akan tetapi sebelumnya memang



hubungan suami saksi dengan korban sudah tidak baik lalu saksi mengatakan bahwa tidak usah diperpanjang;

- Bahwa pada saat itu suami saksi menyuruh saksi untuk kerumah bapak saksi setelah kejadian, lalu Terdakwa pergi dan tidak mampir lagi kerumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika suami saksi membawa senjata tajam, yang saksi ketahui karena suami saksi pada hari kejadian sedang kerja buruh bangunan jadi suami saksi membawa senjata tajam untuk memotong tali pembungkus semen;
- Bahwa dalam perkara ini belum terjadi perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. JELI DWI PUSPITA ALIAS JELI BINTI DEDI GUSTIAN, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak dari Terdakwa;
- Bahwa yang saksi melihat kejadian perkuliahian yang menyebabkan meninggal dunia dimana saksi melihat langsung, yang saksi ketahui terjadi Pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 pukul 17.00 wib di Desa Permu Bawah yang mana yang menjadi Korban adalah Saudara Ishak;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut Sewaktu pulang dari rumah nenek saksi lihat ayah saksi dan waktu itu ayah saksi sedang mengantar penumpang sedang melintasi rumah koban, lalu korban memanggil ayah saksi dan ayah saksi berhenti kemudian terjadi cekcok mulut antara ayah saksi dengan korban dan setelah itu terjadi perkuliahian yang mana posisi pada saat itu posisi saksi disamping motor ayah saksi;
- Bahwa kejadian lengkapnya Ayah saksi berhenti dari sepeda motornya karena korban memanggil ayah saksi dan mengatakan kepada ayah saksi tersebut "rugak" (sok hebat), selanjutnya saksi mengatakan kepada korban berhentilah sudahlah kemudian korban memanggil anaknya yang bernama saudara Rama dan saudara Rama keluar dari rumah dan korban katakan kepada saudara Rama kalau ayah saksi sok hebat dan setelah itu terjadi keributan dan saksi tidak menutup muka saksi karena takut lalu setelah itu saksi memberanikan diri untuk melerai keributan dengan menarik baju ayah yang berkelahi dengan saudara Rama lalu setelah itu ayah saksi menghidupkan sepeda motornya dan langsung pergi, kemudian saksi langsung pulang kerumah dan saat diperjaanan saksi baru sadar kalau tangan saksi terluka dan saat sampai dirumah ibu saksi melihat dan menanyakan kepada saksi apa yang terjadi;
- Bahwa pada saat korban itu ditusuk saksi tidak lihat, saksi Tidak melihat senjata tajam karena saya takut dan saya tidak melihat siapa yang memegang senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saat tersangka pergi meninggalkan tempat kejadian Tersangka menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna orange (Repsol) menggunakan helm warna hitam, menggunakan celana trening warna hitam baju jaket warna hitam list orange.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. YOTI SALBIA Alias BIA Binti MULKAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa pembunuhan terjadi pada Hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira Jam 17.00 Wib di Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pembunuhan bernama DEDI GUSTIAN Alias DEDI Bin BURHANUDIN (Alm), Nanti Agung, 07 Agustus 1980 / 40 Tahun, laki – laki, serawai Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban adalah ISHAK Alias AK Bin USMAN (Alm), 44 Tahun, laki – laki, Islam, sopir, Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dan saudara RAMA TAMILLEN Alias RAMA Bin ISHAK, 21 Tahun, Laki – laki, Islam, Swasta, Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa Saksi menerangkan Saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang berada di Desa Suka Merindu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dan yang saksi lakukan saat itu sedang menagih arisan
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib ketika saksi masih di Desa Suka Merindu saat itu anak saksi yang bernama RAURA menelfon saksi dan mengatakan Ibu pulang, kemudian setelah menerima telfon tersebut saksi langsung pulang dikarenakan merasa tidak enak dikarenakan saksi merasa ada yang janggal sesampainya di Desa Permu saksi langsung kerumah orang tua saksi dan bertemu dengan orang tua saksi dan orang tua saksi mengatakan untuk pergi kerumah bidan wati untuk melihat suami dan anak saksi sesampainya saksi di rumah bidan wati saksi tidak menemukan suami dan anak saksi kemudian saksi pergi ke klinik Arbi sesampai tiba di klinik Arbi saksi melihat anak saksi saudara RAMA sedang duduk dengan badan penuh darah dan dalam keadaan terluka di bagian badan sebelah kiri di bawah ketiak, dan luka di bagian jari tangan kiri dan jari tangan kanan kemudian saduara RAMA mengatakan untuk melihat saudara ISHAK dan saat itu saksi melihat suami saksi saudara ISHAK yang sedang terbujur kaku badan penuh luka

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Kph



di bagian badan sebelah kiri di bawah ketiak dan di lengan kiri sebanyak 3 (tiga) luka tusukan dan di bagian belakang sebelah kiri 1 (satu) dan sedang di bersihkan oleh dokter TOPAN dan dokter TOPAN mengatakan kepada saksi untuk kuat dikarenakan suami saksi sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahui saudara ISHAK dan saudara RAMA terluka di akibatkan di tusuk menggunakan senjata tajam yang di lakukan oleh saudara DEDI GUSTIAN di jalan depan rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. RAMA Alias RAMA Bin ISHAK (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peristiwa pembunuhan terjadi Pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib di Desa Permu Bwah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan Bapak Kandung saksi a.n ISHAK (Alm) mengalami kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Saudara DEDI GUSTIAN Alias DEDI menggunakan senjata Tajam pisau yang mana menyebabkan saksi terluka dan bapak kandung saksi a.n ISHAK (Alm) meninggal dunia yang terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira jam 17.00 wib di Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa Saksi menerangkan Saudara DEDI GUSTIAN Alias DEDI tersebut terlibat keributan dan melakukan penusukan menggunakan senjata tajam terhadap Saudara ISHAK (Alm) secara berulang kali, dan kemudian pada saat perkelahian itu terjadi Saudara ISHAK tersebut mengalami Luka sehingga meninggal dunia dan saksi yang mencoba menghentikan Saudara DEDI tersebut juga ikut mengalami LUKA kemudian anak Saudara DEDI a.n JELI juga mengalami luka dibagian tangan sebelah kanan pada saat ingin menghentikan Saudara DEDI tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada di lokasi dan saksi melihat langsung peristiwa Tindak Pidana Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saudara DEDI GUSTIAN Alias DEDI tersebut berkelahi dengan Saudara ISHAK dan menyebabkan Saudara ISHAK mengalami Luka dan meninggal dunia, kemudian juga menyebabkan saksi Luka karena berusaha menghentikan Saudara DEDI tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira jam 17.00 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Depan Rumah Saudara ISHAK yang beralamatkan di Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira jam 17.00 wib saksi sedang berada diruang dapur didalam rumah saksi sedang ingin makan, kemudian saksi dipanggil oleh Saudara ISHAK dengan kalimat "Rama. Rama". Kemudian saksi keluar dari dapur dan mendatangi Saudara ISHAK tersebut yang sedang berada diruang tamu berdiri didekat pintu, selanjutnya saksi dan Saudara ISHAK langsung berjalan keluar dari pintu, dan saksi melihat Saudara DEDI sudah berada dipinggir jalan didepan rumah masih menggunakan helm warna Hitam, Kemudian Saudara DEDI tersebut berjalan mendatangi kami, dan Saudara ISHAK mengatakan "KAMU INI ADA MASALAH APA, KALAU LEWAT DEPAN RUMAH KAMI SELALU JELIT-JELIT", selanjutnya Saudara DEDI langsung mendekati saksi dan Saudara ISHAK dan langsung mengeluarkan Senjata Tajam jenis Pisau dan langsung melakukan penusukan terhadap Saudara ISHAK secara berulang kali, dan Saudara ISHAK mengatakan "WAY MA, DIA PAKAI PISAU MA". Selanjutnya saksi berusaha menghentikan Saudara DEDI tersebut dengan membekap lehernya dari belakang namun Saudara DEDI kemudian menusuk saksi dibagian dada sebelah kiri, dan selanjutnya saksi mencoba merebutkan pisau dari Saudara DEDI tersebut sehingga pisau Saudara DEDI tersebut mengenai jari jari saksi, dan kemudian pada saat saksi sedang berusaha menghentikan Saudara DEDI tersebut, datanglah Saudara JELI (Anak dari Saudara DEDI) ikut mencoba menghentikan Saudara DEDI tersebut dan juga terkena pisau dan mengalami luka ditangan sebelah kiri. Dan kemudian saksi terjatuh, setelah saksi jatuh tersebut Saudara DEDI langsung berhenti dan pergi menggunakan Sepeda Motornya Honda Balde warna Orange-Hitam, Selanjutnya saksi langsung melihat Saudara ISHAK namun sudah lemas dan tidak bernyawa, kemudian saksi dan Saudara ISHAK langsung dibawa ke klinik untuk mendapatkan pengobatan namun Saudara ISHAK sudah tidak bernyawa lagi dan meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. **SUGAN EPENDI Alias SUGAN Bin SANTANI (Alm)**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah melakukan pembunuhan terhadap Saudara ISHAK yang terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira jam 17.00 wib di Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Tersangka DEDI GUSTIAN Alias DEDI, 32 Tahun, Swasta, Alamat Desa Permu Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang tersebut, dan hubungan saksi dengan tersangka yaitu rekan kerja dimana Saudara DEDI tersebut saat ini membantu saksi untuk mengerjakan pekerjaan bangunan di Kel. Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa DEDI GUSTIAN Alias DEDI tersebut terlibat keributan atau berkelahi dan melakukan penusukan terhadap korban Saudara ISHAK, dan kemudian setelah perkelahian tersebut korban Saudara ISHAK mengalami Luka sehingga meninggal dunia dan juga anak korban a.n Saudara RAMA mengalami LUKA dan juga anak tersangka a.n JELI juga mengalami luka dibagian tangan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira jam 17.00 wib di Depan Rumah Saudara ISHAK yang beralamatkan di Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa Saksi menerangkan Sebelum kejadian pembunuhan tersebut terjadi, tersangka bekerja membantu saksi sebagai buruh bangunan harian di Kel. Dusun Kepahiang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat didalam persidangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan VISUM et REEPERTUM dengan Nomor : 158 / VeR.02/TMC/VII/2021 yang dikeluarkan TARI MEDICAL CLINIC (TMC) di tanda tangani oleh Dr. M. TAUFAN YUDHISTIRA, dengan hasil sebagai berikut :

- Luka terbuka pada dada kiri sepuluh sentimeter dari mammae kiri kearah ketiak, tepi luka rata, dengan panjang delapan sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalam luka sepuluh sentimeter;
- Luka terbuka, pada lengan atas bagian dalam delapan sentimeter dari ketiak , tepi luka rata, dengan panjang luka dua belas sentimeter, lebar empat sentimeter, dalam satu sentimeter;
- Luka terbuka, pada lengan atas bagian dalam dua belas sentimeter dari ketiak, tepi luka rata, dengan panjang luka sepuluh sentimeter, lebar empat sentimeter, dalam satu sentimeter;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka, pada lengan atas bagian dalam lima sentimeter dari siku, tepi luka rata, dengan panjang luka enam sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam satu sentimeter;
- Luka terbuka, pada lengan atas bagian luar sepuluh sentimeter dari siku, tepi luka rata, dengan panjang luka delapan sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam satu sentimeter.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan didapati korban sudah meninggal dunia akibat dari luka terbuka pada dada kiri sebanyak empat luka terbuka dan luka terbuka pada lengan kiri yang diakibatkan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah menghilangkan jiwa orang lain pada hari Selasa Tanggal 06 Juli 2021 sekira Jam 17.15 Wib di Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang telah Terdakwa hilangkan jiwanya (Bunuh) adalah Saudara ISHAK Alias AK, 42 Tahun, Sopir, Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Pada saat Terdakwa pulang dari bekerja dan mengantarkan pulang Saudara SUGAN, ketika Terdakwa mau pulang menuju kerumah Terdakwa dan melintas di depan rumah korban Saudara ISHAK Alias AK Terdakwa dihadap oleh Saudara ISHAK Alias AK kemudian Saudara ISHAK Alias AK menantang Terdakwa untuk berkelahi dan Saudara ISHAK memanggil anaknya yang bernama RAMA, kemudian Saudara ISHAK Alias AK memukul Terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali akan tetapi pukulan tersebut tidak mengenai tubuh Terdakwa, atas perbuatan Saudara ISHAK Alias AK kepada Terdakwa, Terdakwa memberikan perlawanan dengan cara mencabut satu bilah pisau sangkur yang ada di pinggang sebelah kiri dan langsung Terdakwa tusukan kearah tubuh Saudara ISHAK Alias AK;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Antara Terdakwa dan Saudara ISHAK Alias AK sebelumnya ada selisih paham yang mana pada saat Terdakwa mengisi air galon Saudara ISHAK Alias AK ada memanggil Terdakwa dan menantang Terdakwa berkelahi kemudian Saudara ISHAK Alias AK memukul pergelangan tangan Terdakwa sebelah kiri dan menyebabkan memar akan tetapi setelah kejadian tersebut antara

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Saudara ISHAK Alias AK tidak ada bertegur sapa dan peristiwa tersebut terjadi sudah satu tahun;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Satu bilah pisau sangkur tersebut Terdakwa peroleh dan Terdakwa kuasai sejak satu minggu yang lalu yang mana pisau tersebut Terdakwa beli untuk membantu Terdakwa pada saat bekerja sebagai kernet bangunan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pisau tersebut Terdakwa ambil di pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menusukkan kearah tubuh Saudara ISHAK Alias AK secara berulang kali;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak tahu bagian tubuh Saudara ISHAK Alias AK yang terkena tusukan pisau sangkur milik Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu berapa kali Terdakwa menusukkan pisau tersebut kearah tubuh Saudara ISHAK Alias AK yang mana Terdakwa menusukkan berulang kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan Saudara ISHAK Alias AK Terdakwa tidak mengetahui apakah ada yang melihat atau tidak dan pada saat itu tidak ada yang meleraikan, namun saat itu yang Terdakwa ketahui ada Saudara RAMA anak dari Saudara ISHAK Alias AK dan anak Terdakwa yang bernama JELI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat Terdakwa menghilangkan jiwa (membunuh) Saudara ISHAK Alias AK Terdakwa menggunakan baju kaos berwarna biru dan celana dasar berwarna biru dongker sedangkan Saudara ISHAK Alias AK pada saat itu tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana pendek;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bisa membawa sebilah pisau jenis sangkur saat itu dikarenakan saya memang membawa pisau tersebut untuk membuka bungkus semen;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan menggunakan tangan kanan, yang mana pada saat itu pisau tersebut saya pegang dengan keadaan terbalik, Setelah itu pisau tersebut saya ayunkan secara berulang kali kearah tubuh korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat itu Terdakwa berusaha menahan pisau yang Terdakwa pegang tersebut, sehingga Terdakwa dan Saudara RAMA terlibat perebutan pisau tersebut, sehingga mengakibatkan Saudara RAMA juga mengalami luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengarahkan pisau kearah dada sebelah kiri dikarenakan dapat menyebabkan kematian apabila Terdakwa menusukkan pisau kearah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa luka pada bagian dada sebelah kiri tersebut dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli didalam persidangan pada perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis pisau sangkur dengan panjang keseluruhan 29 (Dua Puluh Sembilan) Centimeter beserta sarung;
2. 1 (satu) Lembar baju kaos berwarna biru tulisan "JAKARTA" dan dengan bercak darah;
3. 1 (satu) lembar Celana dasar warna biru dongker;
4. 1 (satu) Lembar celana pendek berlumuran darah;
5. 1 (satu) Pasang sandal jepit warna putih-merah dengan bercak darah;
6. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Blade Nopol BD-2147-GJ warna orange-hitam tahun pembuatan 2017 dengan nomor mesin : JBM2E-1033156 dan Nomor Rangka : MH1JBM219HK034220, beserta STNK dan BPKB atas nama HARLINI;
7. 1 (satu) Unit Helm warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dedi telah menghilangkan jiwa orang lain pada hari Selasa Tanggal 06 Juli 2021 sekira Jam 17.15 Wib di Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang telah Terdakwa hilangkan jiwanya (Bunuh) adalah Saudara ISHAK Alias AK, 42 Tahun, Sopir, Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Pada saat Terdakwa pulang dari bekerja dan mengantarkan pulang Saudara SUGAN, ketika Terdakwa mau pulang menuju kerumah Terdakwa dan melintas di depan rumah korban Saudara ISHAK Alias AK Terdakwa dihadap oleh Saudara ISHAK Alias AK

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saudara ISHAK Alias AK menantang Terdakwa untuk berkelahi dan Saudara ISHAK memanggil anaknya yang bernama RAMA, kemudian Saudara ISHAK Alias AK memukul Terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali akan tetapi pukulan tersebut tidak mengenai tubuh Terdakwa, atas perbuatan Saudara ISHAK Alias AK kepada Terdakwa, Terdakwa memberikan perlawanan dengan cara mencabut satu bilah pisau sangkur yang ada di pinggang sebelah kiri dan langsung Terdakwa tusukan kearah tubuh Saudara ISHAK Alias AK;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Satu bilah pisau sangkur tersebut Terdakwa peroleh dan Terdakwa kuasai sejak satu minggu yang lalu yang mana pisau tersebut Terdakwa beli untuk membantu Terdakwa pada saat bekerja sebagai kernet bangunan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pisau tersebut Terdakwa ambil di pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menusukkan kearah tubuh Saudara ISHAK Alias AK secara berulang kali;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak tahu bagian tubuh Saudara ISHAK Alias AK yang terkena tusukan pisau sangkur milik Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu berapa kali Terdakwa menusukkan pisau tersebut kearah tubuh Saudara ISHAK Alias AK yang mana Terdakwa menusukkan berulang kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan Saudara ISHAK Alias AK Terdakwa tidak mengetahui apakah ada yang melihat atau tidak dan pada saat itu tidak ada yang meleraikan, namun saat itu yang Terdakwa ketahui ada Saudara RAMA anak dari Saudara ISHAK Alias AK dan anak Terdakwa yang bernama JELI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat Terdakwa menghilangkan jiwa (membunuh) Saudara ISHAK Alias AK Terdakwa menggunakan baju kaos berwarna biru dan celana dasar berwarna biru dongker sedangkan Saudara ISHAK Alias AK pada saat itu tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana pendek;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bisa membawa sebilah pisau jenis sangkur saat itu dikarenakan saya memang membawa pisau tersebut untuk membuka bungkus semen;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan menggunakan tangan kanan, yang mana pada

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu pisau tersebut saya pegang dengan keadaan terbalik, Setelah itu pisau tersebut saya ayunkan secara berulang kali ke arah tubuh korban;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat itu Terdakwa berusaha menahan pisau yang Terdakwa pegang tersebut, sehingga Terdakwa dan Saudara RAMA terlibat perebutan pisau tersebut, sehingga mengakibatkan Saudara RAMA juga mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan pisau ke arah dada sebelah kiri dikarenakan dapat menyebabkan kematian apabila Terdakwa menusukkan pisau ke arah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa luka pada bagian dada sebelah kiri tersebut dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
ATAU;

Kedua : Melanggar Pasal 338 Kitab Undang-undang hukum pidana;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang



diajukan di persidangan adalah **Terdakwa DEDI GUSTIAN Bin BURHANUDIN** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **Terdakwa DEDI GUSTIAN Bin BURHANUDIN** sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini, sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya telah memenuhi unsur “Barang siapa” menurut pengertian yang telah diuraikan di atas;

Dengan demikian maka unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*”, telah merupakan *communis opinio* di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*weten*), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (perhatikan pendapat Simons yang dirujuk oleh Drs.P.A.F.Lamintang,SH, Delik-Delik Khusus);

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*merampas nyawa orang lain*” adalah membuat tidak bernyawa lagi, atau orang yang sudah meninggal dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan, kulit tampak pucat, meleemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya aktifitas otak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur merampas nyawa orang lain dalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yakni

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian;
3. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara wujud perbuatan dengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa telah meninggal dunia seorang yang bernama Ishak, dengan penyebab meninggal berdasarkan VISUM et REPERTUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 158 / VeR.02/TMC/VII/2021 yang dikeluarkan TARI MEDICAL CLINIC (TMC) di tanda tangani oleh Dr. M. TAUFAN YUDHISTIRA, dengan hasil sebagai berikut :

- Luka terbuka pada dada kiri sepuluh sentimeter dari mammae kiri kearah ketiak, tepi luka rata, dengan panjang delapan sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalam luka sepuluh sentimeter;
- Luka terbuka, pada lengan atas bagian dalam delapan sentimeter dari ketiak , tepi luka rata, dengan panjang luka dua belas sentimeter, lebar empat sentimeter, dalam satu sentimeter;
- Luka terbuka, pada lengan atas bagian dalam dua belas sentimeter dari ketiak, tepi luka rata, dengan panjang luka sepuluh sentimeter, lebar empat sentimeter, dalam satu sentimeter;
- Luka terbuka, pada lengan atas bagian dalam lima sentimeter dari siku, tepi luka rata, dengan panjang luka enam sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam satu sentimeter;
- Luka terbuka, pada lengan atas bagian luar sepuluh sentimeter dari siku, tepi luka rata, dengan panjang luka delapan sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam satu sentimeter;

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan didapati korban sudah meninggal dunia akibat dari luka terbuka pada dada kiri sebanyak empat luka terbuka dan luka terbuka pada lengan kiri yang diakibatkan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, yang kemudian ditemukan fakta-fakta persidangan yang dihubungkan dengan unsur diatas dapat diperoleh :

- Bahwa Terdakwa Dedi telah menghilangkan jiwa orang lain pada hari Selasa Tanggal 06 Juli 2021 sekira Jam 17.15 Wib di Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang telah Terdakwa hilangkan jiwanya (Bunuh) adalah Saudara ISHAK Alias AK, 42 Tahun, Sopir, Desa Permu Bawah Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Pada saat Terdakwa pulang dari bekerja dan mengantarkan pulang Saudara SUGAN, ketika Terdakwa mau pulang menuju kerumah Terdakwa dan melintas di depan rumah korban Saudara ISHAK Alias AK Terdakwa dihadang oleh Saudara ISHAK Alias AK kemudian Saudara ISHAK Alias AK menantang Terdakwa untuk berkelahi dan Saudara ISHAK memanggil anaknya yang bernama RAMA, kemudian Saudara ISHAK Alias AK

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Kph



memukul Terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali akan tetapi pukulan tersebut tidak mengenai tubuh Terdakwa, atas perbuatan Saudara ISHAK Alias AK kepada Terdakwa, Terdakwa memberikan perlawanan dengan cara mencabut satu bilah pisau sangkur yang ada di pinggang sebelah kiri dan langsung Terdakwa tusukan kearah tubuh Saudara ISHAK Alias AK;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Satu bilah pisau sangkur tersebut Terdakwa peroleh dan Terdakwa kuasai sejak satu minggu yang lalu yang mana pisau tersebut Terdakwa beli untuk membantu Terdakwa pada saat bekerja sebagai kernet bangunan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pisau tersebut Terdakwa ambil di pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menusukkan kearah tubuh Saudara ISHAK Alias AK secara berulang kali;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak tahu bagian tubuh Saudara ISHAK Alias AK yang terkena tusukan pisau sangkur milik Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu berapa kali Terdakwa menusukkan pisau tersebut kearah tubuh Saudara ISHAK Alias AK yang mana Terdakwa menusukkan berulang kali;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan Saudara ISHAK Alias AK Terdakwa tidak mengetahui apakah ada yang melihat atau tidak dan pada saat itu tidak ada yang meleraikan, namun saat itu yang Terdakwa ketahui ada Saudara RAMA anak dari Saudara ISHAK Alias AK dan anak Terdakwa yang bernama JELI;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat Terdakwa menghilangkan jiwa (membunuh) Saudara ISHAK Alias AK Terdakwa menggunakan baju kaos berwarna biru dan celana dasar berwarna biru dongker sedangkan Saudara ISHAK Alias AK pada saat itu tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana pendek;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bisa membawa sebilah pisau jenis sangkur saat itu dikarenakan saya memang membawa pisau tersebut untuk membuka bungkus semen;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan menggunakan tangan kanan, yang mana pada saat itu pisau tersebut saya pegang dengan keadaan



terbalik, Setelah itu pisau tersebut saya ayunkan secara berulang kali kearah tubuh korban;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat itu Terdakwa berusaha menahan pisau yang Terdakwa pegang tersebut, sehingga Terdakwa dan Saudara RAMA terlibat perebutan pisau tersebut, sehingga mengakibatkan Saudara RAMA juga mengalami luka;

- Bahwa Terdakwa mengarahkan pisau kearah dada sebelah kiri dikarenakan dapat menyebabkan kematian apabila Terdakwa menusukkan pisau kearah tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa luka pada bagian dada sebelah kiri tersebut dapat menyebabkan kematian;

Dengan demikian maka unsur "**Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain**" telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan bahwa pada prinsipnya kami setuju dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi Penuntut Umum, dan dalam kesempatan ini kami mohon agar terdakwa dapat dihukum yang setimpal dengan perbuatannya dan Terdakwa juga memohon hukuman yang ringan – ringannya, dari Permohonan Penasehat hukum dan Terdakwa tersebut oleh Penuntut umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak menyanggah unsur pidana yang disebutkan diatas dan hanya mengajukan Permohonan keringan, sementara itu tidak ada sanggahan dari Penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur-unsur yang telah terbukti pada pertimbangan diatas, melainkan terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan pada alasan yang meringankan dari Terdakwa pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yang berupa :

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis pisau sangkur dengan panjang keseluruhan 29 (Dua Puluh Sembilan) Centimeter beserta sarung;
- 1 (satu) Lembar baju kaos berwarna biru tulisan "JAKARTA" dan dengan bercak darah;
- 1 (satu) lembar Celana dasar warna biru dongker;
- 1 (satu) Lembar celana pendek berlumuran darah;
- 1 (satu) Pasang sandal jepit warna putih-merah dengan bercak darah;

Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa yang

berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Blade Nopol BD-2147-GJ warna orange-hitam tahun pembuatan 2017 dengan nomor mesin : JBM2E-1033156 dan Nomor Rangka : MH1JBM219HK034220, beserta STNK dan BPKB atas nama HARLINI;
 - 1 (satu) Unit Helm warna hitam.,
- maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan;
- Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan keluarga korban;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI GUSTIAN Alias DEDI Bin BURHANUDIN (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis pisau sangkur dengan panjang keseluruhan 29 (Dua Puluh Sembilan) Centimeter beserta sarung;
 - 1 (satu) Lembar baju kaos berwarna biru tulisan "JAKARTA" dan dengan bercak darah;
 - 1 (satu) lembar Celana dasar warna biru dongker;
 - 1 (satu) Lembar celana pendek berlumuran darah;
 - 1 (satu) Pasang sandal jepit warna putih-merah dengan bercak darah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Blade Nopol BD-2147-GJ warna orange-hitam tahun pembuatan 2017 dengan nomor mesin : JBM2E-1033156 dan Nomor Rangka : MH1JBM219HK034220, beserta STNK dan BPKB atas nama HARLINI;
- 1 (satu) Unit Helm warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Mohammad Solihin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Febrianti, S.H., Tiominar Manurung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Irfansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Renaldho Ramadhan, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Febrianti, S.H.

Mohammad Solihin, S.H.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Irfansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)